

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN  
ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA WATES  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 0033/PDT.P/2012/PA. WT.)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**AKHMAD ADIB SETIAWAN  
07350053**

**PEMBIMBING:  
Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, perkawinan bagi orang Islam diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi perlindungan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Namun pada perkembangannya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini kemudian disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mendapatkan kekuatan hukum maka perkawinan di bawah tangan ini dapat diajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan keberadaan lembaga itsbat nikah, Pengadilan Agama Wates selama tahun 2012 memutus 15 putusan terkait itsbat nikah. Dari 15 putusan tersebut, 14 di antaranya diterima permohonan itsbat nikahnya, dan satu putusan dinyatakan ditolak. Penelitian pada skripsi ini menganalisis pada satu putusan Pengadilan Agama Wates yang menyatakan menolak permohonan itsbat nikah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Adapun sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah penolakan itsbat nikah sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada pada putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt. Sumber data berupa putusan Pengadilan Agama Wates dan hasil wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*.

Hasil yang diperoleh ada dua, Pertama, dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt. adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berdasar kepada tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan perkawinan para pemohon, baik karena pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui perkawinannya maupun bukti lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan telah adanya peristiwa perkawinan antara pemohon, maka permohonan itsbat nikah tersebut dinyatakan ditolak. Menurut tinjauan hukum Islam, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah tepat.



## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Adib Setiawan

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Adib Setiawan

NIM : 07350053

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Syawal 1435 H  
06 Agusutus 2014 M  
Pembimbing

  
**Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**  
**NIP. 19730708 200003 1 003**

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.009/418/2014

Skripsi dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH  
PENGADILAN AGAMA WATES  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 0033/PDT.  
P/2012/PA. WT)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Akhmad Adib Setiawan

NIM : 07350053

Telah dimunaqasahkan pada : 12 Agustus 2014

Nilai Munaqasah : A- ( 93 )

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASAH  
Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, M.Ag  
NIP.19730708 200003 1 003

Penguji I


Drs. H. Abd. Madjid, M.SI.  
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19720511 199603 2002

Yogyakarta, 26 Agustus 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD ADIB SETIAWAN

NIM : 07350053

Jurusan : AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa skripsi penyusun dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.)*" adalah hasil karya penyusun sendiri dan bukan hasil plagiasi dari orang lain.

Demikian surat pernyataan dibuat atas dasar dan untuk tujuan yang sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Syawal 1435 H  
06 Agustus 2014 M

Penyusun,



AKHMAD ADIB SETIAWAN  
NIM: 07350053

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah (94) : 6)

You'll Never Walk Alone

YNWA

## **PERSEMPAHAN**

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada jiwa yang tak memiliki apa-apa dan Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan ketauladan kepemimpinan kepada setiap insan.
- ❖ Ibu tercinta Siti Daryati yang telah memberikan banyak alasan kepadaku untuk hidup dan terus berjuang. Semoga Allah SWT masih memberikanku kesempatan untuk tetap membuatnya bangga.
- ❖ Almarhum Pakdeku Sanut, Bude Daroyah, dan Mbak Siti Fajriyah, dan Desty Anggraeni orang-orang spesial yang telah memotifasi lahir dan batin.
- ❖ Teman seperjuangan kosong tujuh Zalik Nuryana, Ahmad Habibi, Zaenal Muttaqin, dkk. .
- ❖ Serta teman-teman lainya yang tak bisa ku sebut satu-persatu.

Dan untuk semua orang yang telah memberikan banyak arti dalam hidupku yang tak bisa kusebut satu persatu.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
س	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	□	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah ‘iddah
------------------	--------------------	------------------------

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	جاهليّة	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	---------------	---------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	$\bar{a} : tansā$
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	$\bar{t} : karīm$
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	$\bar{u} : furūd$

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بینکم	ditulis	<i>ai</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئْمَاءِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ。أَمَّا بَعْدُ۔

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam menelusuri jalan hidup ini, yang selalu memberikan ruang hidup dalam menjalani dan menikmati anugrah yang diberikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ini..

Dengan izin, karunia, dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.)”** Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof., Drs., H., Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. dan Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag. yang selalu memotifasi dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk tetap fokus dalam menuntut ilmu serta sahabat-sahabatku yang telah memotifasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1435 H  
14 Juli 2014 M

Penyusun

**AKHMAD ADIBSETIAWAN**  
**NIM: 07380007**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ITSBAT NIKAH .....	19
A. Pengertian, Rukun, dan Syarat Perkawinan.....	19

1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	26
B. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	34
1. Pengertian Itsbat Nikah .....	34
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	39
<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PERKARA NOMOR : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Pengadilan Agama Wates.....	42
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates.....	42
2. Tugas dan Fungsi .....	42
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates.....	44
4. Kewenangan Pengadilan Agama Wates.....	45
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor : 033/Pdt.P/2012/PA.Wt .....	48
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM .....</b>	<b>53</b>
A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim .....	53
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	61
2. Tinjauan Hukum Islam.....	62
B. Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## LAMPIRAN

Daftar Terjemah .....	I
Biografi .....	II
Curriculum Vitae.....	III



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan (perkawinan) merupakan salah satu praktik tertua yang dilakukan manusia. Pernikahan dilakukan para Nabi sejak Nabi Adam as. dan telah diajarkan secara turun temurun melalui tradisi keagamaan. Islam menganggap pernikahan adalah sesuatu yang mulia dan menilai orang yang melaksanakannya sebagai suatu pelaksanaan ibadah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur bahwa perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh hukum Islam. Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 baru dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum agama adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah bahwa perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
3. Perkawinan berasas monogami.
4. Calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan.
7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Banyak pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, baik yang dilakukan sesuai dan memenuhi rukun dan syaratnya maupun yang belum memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah dan tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai macam penyebab, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, keagamaan, birokratis, tradisi, dan kasuistik.<sup>3</sup> Perkawinan semacam ini disebut sebagai perkawinan di bawah tangan sebagai sebutan bagi perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum Islam versi KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yang tentu saja tidak mendapatkan akta otentik berupa Akta Nikah.

Akta Nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi kepastian hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>3</sup> A. Ghofur Anshori, "Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG* (2003), hlm. 7-8

Apabila suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) KHI mengungkapkan bahwa :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (2) Insrtuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Harta;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Sadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah<sup>5</sup>

Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah

---

<sup>5</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.<sup>6</sup>

Pengadilan agama berhak mengabulkan ataupun menolak pengajuan permohonan itsbat nikah yang diajukan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Pada permohonan itsbat yang dikabulkan tentunya pemohon akan merasa puas dan dapat mempergunakan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak dan sebagainya. Akan tetapi bagi pemohon yang permohonan itsbat nikahnya ditolak tentu akan merasa kecewa dan tidak dapat mendapatkan haknya. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2012 memutus 15 putusan terkait permohonan itsbat nikah, dari semua putusan tersebut 14 putusan menerima permohonan itsbat nikah yang diajukan dan menolak satu permohonan itsbat nikah.

Selanjutnya penyusun tertarik terhadap satu permohonan itsbat nikah yang ditolak yang diajukan kepada Pengadilan Agama Wates pada tahun 2012, terdaftar Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt. Penyusun melakukan penelitian dan memberikan analisa yang lebih mendalam terkait Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt. Dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim serta pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dalam menilai dasar hukum putusan tersebut menjadi objek penelitian penyusun dalam skripsi ini.

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Edisi Revisi : 2010), hlm. 147

## B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan

pada khususnya, terutama mengenai masalah pengajuan itsbat nikah sebagai salah satu upaya penetapan pengesahan nikah melalui pengadilan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi dan masyarakat, khususnya kepada pasangan kawin yang belum memiliki akta nikah, agar lebih mengetahui tentang pentingnya akta nikah baik dalam hubungan perkawinan maupun untuk melakukan perceraian dan prosedur pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama.

## D. Telaah Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Najib, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang berjudul " *Itsbat Nikah terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman 2000-2002*" membahas tentang itsbat nikah poligami dan bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh majlis hakim, apakah sesuai dengan prosedur hukum acara peradilan agama.<sup>7</sup>

Skripsi yang disusun oleh Siti Kuniati Dwi Astuti, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang berjudul " *Itsbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi*

---

<sup>7</sup>Muhammad Najib, *Isbat Nikah terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman 2000-2002*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

*Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)* membahas tentang alasan pengajuan itsbat nikah dan dasar hukum yuridisnya.<sup>8</sup>

Skripsi yang disusun oleh Rahmat Jatmika, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang berjudul "*Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Itsbat Nikah)*" membahas tentang itsbat nikah massal masyarakat Karangasem, Paliyan, Wonosari. Itsbat nikah massal tersebut hasil dari kerjasama sejumlah lembaga swadaya masyarakat dengan Pengadilan Agama Wonosari bagi puluhan pasutri yang belum memiliki akta nikah. Penelitian pada skripsi tersebut menitikberatkan kepada aspek yuridis dari itsbat nikah.<sup>9</sup>

Skripsi yang disusun oleh Harizan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang berjudul "*Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)*" membahas tentang itsbat nikah sirri, latar belakang terjadinya nikah sirri, dan hubungan antara itsbat nikah dengan nikah sirri.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Kuniati Dwi Astuti, *Itsbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

<sup>9</sup> Rahmat Jatmika, *Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Itsbat Nikah)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

<sup>10</sup> Harizan, *Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

Skripsi yang disusun oleh Ramdani Fahyudin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang berjudul "*Itsbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami, Dan Istri (Studi Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)*" membahas tentang problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sintang mengenai pengajuan itsbat nikah di bawah tangan. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis dalam membahas persoalan itsbat nikah.<sup>11</sup>

Skripsi di atas belum mengulas secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan itsbat nikah yang ditolak. Oleh karena itu penyusun ingin menitikberatkan penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan itsbat nikah perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kokoh, dan kuat antara dua insan (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinhah mawaddah wa rahmah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Rūm ayat : 21.

---

<sup>11</sup> Ramdani Fahyudin, *Itsbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami, Dan Istri (Studi Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَيْلَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>۱۲</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, artinya dari perkawinan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan tidak bisa lepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan yang ketiganya memiliki konskwensi atau akibat hukum. Ketiga elemen tersebut adalah :

1. Hukum Materiil adalah segala kaidah/aturan/norma yang menjadi patokan atau sumber manusia untuk bersikap, bertindak. Setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum Formil merupakan penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat berjalan dan ditaati oleh semua objek hukum. Suatu perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mencatat, mengawasi, dan membantu pernikahan.
3. Hukum Administrasi berupa tindakan-tindakan administratif utnuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum. Pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah ke dalam buku Akta Nikah dan mengeluarkan kutipan Akta Nikahnya untuk yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> Ar-Rūm (30): 21.

Perkawinan dalam hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Perundang-Undangan Indonesia mengharuskan suatu perkawinan dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah, diantaranya terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>13</sup>

Dasar hukum dan pertimbangan hakim adalah dasar dari putusan. Tujuan akhir proses pemeriksaan dalam perkara di Pengadilan adalah diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasar putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang cukup dan jelas. Putusan

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 337.

yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara bermuara kepada suatu kemaslahatan umum yang ingin dituju oleh syariat Islam. Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam adalah kemaslahatan yang universal (luas) tidak terbatas, baik dari segi jumlah dan macamnya. Kemashlahatan itu terbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadharatan atau kecelakaan yang menimpanya.<sup>15</sup>

Secara global, tujuan hukum Islam (*maqādīd asy-syarī'ah*) adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>16</sup> Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada 5 (lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).<sup>17</sup> Salah satu aspek *maqādīd asy-syarī'ah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi<sup>18</sup> yaitu:

1. *darūriyyah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-

<sup>14</sup> Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 53.

<sup>16</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 27

<sup>17</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodelogis* (Jakarta: Gaung Persda Press, 2008), hlm. 10.

<sup>18</sup> Yudian Wahyudi, *Maqasid Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode, al-Jami'ah 58 (1995): 98-105, dan idem Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesaantren Nawesea Presss, 2006), hlm. 44-52.

apa bila satu saja prinsip yang 5 (lima) itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan 5 (lima) prinsip tersebut baik dalam tingkat *□arūrī*.

2. *□ājiyyah*, yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *□arūrī*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok 5 (lima), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
3. *Ta□sīniyyah*, yaitu kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai kepada tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat *□ājjī*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk *ta□sīn* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>19</sup>

Demi kemaslahatan, orang yang menikah sah secara agama dapat mengajukan itsbat nikah atau penetapan nikah kepada Pengadilan Agama dengan membawa dalil-dalil yang menguatkan akan keabsahan perkawinannya.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر<sup>٢٠</sup>

---

<sup>19</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi historis Metodelogis*, (Jakarta: Gaung Persda Press, 2008), hlm. 20-21.

<sup>20</sup> Ali Haidar, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), hlm. 19.

yang mengandung arti penggugat harus menunjukan bukti, sedangkan yang menolak dapat melakukan sumpah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>21</sup> Dalam hal ini penyusun menulis, mengklasifikasikan, dan menganalisis putusan hakim Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *preskriptif*<sup>22</sup>, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

---

<sup>21</sup> Noeng Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.43.

<sup>22</sup> Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah itsbat nikah dengan berdasarkan pada ketentuan hukum perkawinan Islam dengan mempertimbangkan sisi maslahah dan madharat yang melingkupinya. Dalam hal ini ketentuan hukum islam digunakan untuk melihat bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim terkait putusan perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi: Sumber data-data penelitian yang diperoleh melalui catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-dokumen penting hasil keputusan Hakim Pengadilan Agama dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam hal ini putusan Nomor: 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

Wawancara : Sumber data-data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates.

### 5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang berlaku di masyarakat.<sup>23</sup> Tujuannya untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan metode deduktif, yaitu digunakan untuk menjelaskan

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

hukum positif dan hukum islam tentang permohonan itsbat nikah kemudian menggambarkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini agar lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, adalah pendahuluan untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum tentang perkawinan dan itsbat nikah. Dalam bab ini akan dibahas tentang rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, dan juga mengenai pengertian itsbat nikah beserta dasar hukumnya.

Bab ketiga membahas tentang studi putusan di Pengadilan Agama Wates. Bab ini membahas secara khusus tentang profil Pengadilan Agama Wates, dan pembahasan secara khusus terkait isi dari putusan perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

Bab keempat adalah berupa analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA. Wt.

Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim**

###### a. Dasar Hukum

Dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt. adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu

###### b. Pertimbangan Hakim

- 1) Tidak adanya bukti awal (dalil) yang cukup diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat mengantarkan kepada pembuktian telah terjadinya perkawinan diantara keduanya.
- 2) Hakim menilai tidak adanya itikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan tidak mengajukan saksi guna memperkuat dalil-dalil permohonannya. Perkawinan pemohon terjadi pada tahun 1981, dimana besar kemungkinan masih banyak orang yang mengetahui

akan adanya perkawinan diantara keduanya, akan tetapi ketika hakim bertanya akan hal tersebut, pemohon tidak dapat mengajukannya.

- 3) Hakim mempertanyakan tentang keabsahan wali nikah dalam perkawinan tersebut, mengapa Kepala Suku Dusun Melaris yang menjadi wali nikah, padahal dalam persidangan Pemohon II mengaku bahwa masih ada kakak laki-lakinya yang berada di Lampung Tengah meskipun berbeda desa dengan Pemohon II. Hakim tidak melihat adanya pelimpahan wali nikah dalam perkawinan tersebut.
- 4) Hakim tidak melihat akan adanya peristiwa hukum (perkawinan) diantara Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak adanya dalil yang dapat mengarahkan akan hal tersebut.

## **2. Tinjauan Hukum Islam**

Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt. adalah sebagai berikut:

Tidak adanya saksi-saksi yang menguatkan bahwa telah terjadinya perkawinan diantara kedua pemohon, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Sehingga putusan hakim yang menolak penetapan permohonan itsbat nikah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

**B. Saran-Saran**

1. Perlu diadakan penyuluhan yang lebih kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah dan pentingnya Akta Nikah sebagai bukti otentik suatu perkawinan guna menjamin hak-hak para pihak yang bersangkutan dalam perkawinan.
2. Hakim harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan kepadanya, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan dalam pemeriksaan di persidangan haruslah jelas sehingga keabsahan suatu perkawinan dapat dibuktikan. agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.
3. Para pemohon itsbat nikah harus mempunyai ittikad baik dalam pengajuan penetapan nikah, dengan melengkapi dalil-dalil yang cukup agar memudahkan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan.

## **DARTAR PUSTAKA**

### **1. Al-Qur'an**

Departemen Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: J-Art, 2005.

### **2. Hadis**

Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi*, Mesir: Dār Ibnu Jauzi, tt.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kairo : Al-Halabiy, 1960.

### **3. Fikih / Ushul Fikih**

Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir ‘Alā Syarh al-Faraīd al-Bahiyyah Nazāimil Qawaīd al-Fiqhiyyati al-‘Alamah as-Sayyid Abī Bakr al-Yamami Asy-Syafi’i*, ttp: Maktabah an-Nūr, tt.

As-Suyuti, Jalāluddin Abdurrahman, *Al-Asybah wa al-Nazāir Fī Qowaīdul wa Furū’ Al-Syāfi’iyyah*, cet 6, Mesir: Dār Al-Salām, 2013.

Astuti, Siti Kuniati Dwi, *Itsbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Fahyudin, Ramdani, *Itsbat Nikah Sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami, Dan Istri (Studi Terhadap Perkara Di Pengadilan Agama Sintang Tahun 2008)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Haidar, Ali, *Durrar al-Hukkām Syarh Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Harizan, *Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Iskandar, Slamet, *Fikih Munakahat*, IAIN Walisongo, tt.

- Jatmika, Rahmat, *Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Itsbat Nikah)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Najib, Muhammad, *Isbat Nikah terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman 2000-2002*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Cet. Ke-2, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- , *Maqasid Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode, al-Jami'ah 58 (1995): 98-105, dan idem Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesaantren Nawesea Presss, 2006.

#### **4. Buku-Buku Hukum**

- Ahmad, Baharudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodelogis*, Jakarta: Gaung Persda Press, 2008.
- Arto, Mukti, tt, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Anshori, A, “*Praktik Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” Penelitian Fakultas Hukum UGM dengan DEPAG, 2003.
- Hadikusma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.

Yahya Harahap, M, *Pembahasan : Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, cet. Pertama*, Medan: C.V. ZAHIR Trading Co MEDAN, 1975.

----, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## 5. Undang-undang

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi : 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## 6. Lain-lain

Burhanuddin, "Permasalahan Kumulasi Permohonan Isbat Nikah,"

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

[http://pa-wates.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=22 & Itemid =35](http://pa-wates.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22 & Itemid =35), akses 15 Juni 2014

<http://pta-yogyakarta.go.id/component/content/article/38-wilayah-yurisdiksi/625-yurisdiksi-pa-wates.html>, akses 15 Juni 2014.

Pengadilan Agama Wonosari, "Isbat Nikah dan Aspek Hukumnya di Pengadilan Agama", *makalah* disampaikan dalam forum diskusi para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

**Lampiran I**  
**TERJEMAHAN**

<b>BAB</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Fnt.</b>	<b>Terjemahan</b>
<b>I</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ilalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
<b>II</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”
<b>II</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	“Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”
<b>II</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	“Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”
<b>II</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	“Maka nikahilah wanita yang engkau senangi”
<b>II</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	“Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu”
<b>II</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	“Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”
<b>II</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	“Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”
<b>II</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	Nikah itu merupakan sunnahku, barang siapa yang tidak melaksanakannya maka bukanlah dari golonganku.
<b>II</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	“Maka nikahilah wanita yang engkau senangi”
<b>II</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

<b>II</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	Pada dasarnya hukum dari muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.
<b>II</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	Pada dasarnya hukum dari bersetubuh adalah haram.
<b>IV</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	“Bukti bagi penggugat dan sumpah bagi yang mengingkari”
<b>IV</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	“Jika ada saksi sebagai bukti akan adanya pernikahan, maka wajib ditetapkan status pernikahannya dan kewarisananya”
<b>IV</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	“Tidak ada pernikahan kecuali adanya saksi-saksi”

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **Imam Abu-Hanifah**

Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha al-Kufi, lahir pada tahun 80 H/699M di Anbar, kota yang termasuk bagian dari propinsi Kufah. Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah, dimana dia belajar banyak ilmu disana. Di antara guru-gurunya adalah Hammad bin Abu Sulaiman al-Asyari, Atha bin Rabah, Ikrimah maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Abbas, Nafi' maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Abu Hanifah tidak menulis karangan, akan tetapi murid-muridnya telah merekam pandangan dan hasil ijtihadnya secara lengkap sehingga menjadi madzhab yang diikuti kaum muslimin.

#### **Imam asy-Syafi'i**

Muhammad bin Idris asy-syafi'i lahir di Gaza tahun 767 M/150 H. Beliau berasal dari suku Qurasy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ketempat asal Mekkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaayah Malik bin Anas sampai imam meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Yaman, tetapi disana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syia'ah menentang Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa kedepan khalifah Harun ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan. Asy-Syafi'i meninggalkan pekerjaanya dan tinggal dibagdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan abu Hanifah. Dengan demikian ia dikenal baik penguasaanya pada fiqh Malik dan Abu Hanifah. Pada tahun 814 M/197 H. ia pindah kemesir dan meninggal dunia pada tahun 820 M/204 H.

#### **Imam Malik**

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Ashabi lahir di Madinah pada tahun 712-796M. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis yang terpandang di Madinah, oleh karenanya beliau tidak pernah berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena merasa bahwa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Karya Imam Malik yang paling besar adalah kitab Muwatha yang ditulis pada masa khalifah Al-Mansur. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan madzhab fikihnya di kalangan sunni yang disebut madzhab Maliki, Madzab Maliki ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam madzab Maliki adalah al-Qur'an, Sunnah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat madinah, qiyas, dan maslahah mursalah.

#### **M. Yahya Harahap**

Alumni Fakultas Hukum Sumatra Utara ini adalah Hakim Agung RI, Karya-karya beliau antara lain: Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan (1975), Segi-segi Hukum Perjanjian (1982) dll. Beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Acara Pidana, Perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates

1. Bagaimana tugas dan wewenang Hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan itsbat nikah?
2. Apa yang dimaksud dengan itsbat nikah?
3. Apakah ada permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Wates?
4. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.?
5. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt?

## CURRICULUM VITAE

Namalengkap : Akhmad Adib Setiawan

Tempat,&tgl. lahir : Kulonprogo, 3 Juni 1989

NIM : 07350053

Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)

Alamat Asal : Jl. Sugiman No. 5 Wates Kulonprogo, Yogyakarta

Tlp. / HP : 085643591859

Riwayat Pendidikan Formal :

- ✓ 1995-2001 SD Muhammadiyah Mutihan Wates
- ✓ 2001-2004 MTS Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
- ✓ 2004-2007 MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
- ✓ 2007- sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1435 H  
14 Juli 2014 M

Penyusun,

AKHMAD ADIB SETIAWAN  
NIM: 07350053